

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan hak dasar anak yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh negara. Anak yang dimaksud adalah individu yang belum berusia 18 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan dalam Islam bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, jembatan menuju kebahagiaan sejati, baik di dunia fana maupun di akhirat yang kekal (Zulkhairi *et al.*, 2025: 59). Salah satu aspek pendidikan yang berperan penting dalam membangun kebahagiaan anak adalah pendidikan seksualitas.

Pendidikan seksualitas merupakan proses pembelajaran yang mencakup pemahaman tentang tubuh, relasi yang sehat, serta upaya perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan seksual. Menurut Sarwono, pendidikan seksualitas bertujuan membangun pemahaman yang sehat mengenai seksualitas, mempersiapkan anak menghadapi kehidupan dewasa secara positif, serta mencegah terjadinya penyimpangan dan kekerasan seksual beserta dampaknya (Ni'mah, 2023: 24). Hasan El-Qudsy menjelaskan bahwa pendidikan seksualitas dalam Islam bertujuan membentuk akhlak dan kesadaran moral anak agar tidak terjerumus dalam perilaku seksual yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Ni'mah, 2023: 35–36).

Secara global, negara-negara Barat telah menempatkan pendidikan seksualitas sebagai materi wajib dalam sistem pendidikan nasional mereka. Di Swedia, program *Comprehensive Sexuality Education* (CSE) telah diwajibkan sejak usia 9 tahun dengan pendekatan yang komprehensif dan tidak menghakimi. Sementara itu, Belanda memulai pendidikan ini sejak anak berusia 4 tahun dengan fokus pada kemampuan menghargai tubuh sendiri dan orang lain guna mencegah pelecehan seksua (Christina, 2022: 2). Standar internasional yang ditetapkan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) menekankan bahwa

pendidikan seksualitas harus berbasis hak asasi manusia, bersifat ilmiah, dan disesuaikan dengan tahap perkembangan usia (UNESCO, 2018: 16).

Memasuki era digital, media sosial, internet, dan berbagai platform digital membuka peluang bagi anak untuk terpapar informasi yang dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku mereka terhadap seksualitas. Kemudahan akses ini memungkinkan anak terjatuh dalam zina melalui terpaparnya pada situs pornografi yang dapat menyebabkan kerusakan otak, kecanduan untuk menonton video porno secara terus menerus, merusak kemampuan konsentrasi dan fokus anak, terjadinya penyimpangan seksual, hingga menyebabkan anak menjadi pelaku kekerasan seksual di masa mendatang (Janah, 2023: 12). Oleh karena itu, pendidikan seksualitas menjadi semakin penting di era digital ini untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 6.302 kekerasan seksual dan menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan (Kinaryosi, 2025: 85). Ironisnya, kekerasan ini juga merambah ke institusi pendidikan agama seperti pondok pesantren (Nadiroh *et al.*, 2025: 132). Munculnya kasus pelecehan seksual oleh oknum di lingkungan pesantren menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan internal yang memerlukan penanganan serius (Nadiroh *et al.*, 2025: 133).

Selain kekerasan seksual, perilaku seks bebas dikalangan anak dan penyimpangan seksual berupa LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) sudah marak terjadi di Indonesia. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa 59% remaja perempuan dan 74% remaja laki-laki telah berhubungan seksual pada usia 15-19 tahun (Nusantara Media, 2025). Fenomena penyimpangan seksual di lingkungan pendidikan Islam juga menjadi keprihatinan mendalam (Antika *et al.*, 2024: 2230).

Penyimpangan seksual di pesantren seringkali dipicu oleh faktor lingkungan pergaulan, kurangnya peran orang tua sejak kecil, hingga trauma masa lalu sebagai korban (Nadiroh *et al.*, 2025: 138–139). Kondisi asrama yang memisahkan interaksi lawan jenis secara ketat, jika tidak dibarengi dengan pengawasan internal yang kuat, dapat menciptakan kerentanan perilaku LGBT (Antika *et al.*, 2024: 2238). Hal ini menegaskan bahwa pesantren memerlukan model pendidikan seksualitas yang lebih holistik dan preventif guna menjaga marwah lembaga pendidikan Islam.

Degredasi atau kerusakan moral di atas membawa dampak multidimensional yang membahayakan masa depan generasi muda. Perilaku seksual yang tidak terkontrol meningkatkan risiko penularan Penyakit Menular Seksual (PMS) serta trauma psikologis permanen bagi korbannya. Selain itu, penyimpangan orientasi seksual di kalangan santri berpotensi menurunkan rasa percaya diri serta memicu stres psikologis yang tinggi akibat stigma sosial. Dampak sanksi sosial yang berat seringkali membuat pelaku semakin terisolasi dari lingkungan sosialnya (Nadiroh *et al.*, 2025: 140)

Melihat kondisi penyimpangan seksual yang masih masif terjadi di Indonesia, serta dampak kerusakannya yang bersifat berkelanjutan, menegaskan pentingnya pendidikan seksualitas sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan. Namun, di Indonesia pendidikan seksualitas masih sering dianggap tabu oleh orang tua, guru, dan masyarakat, sehingga jarang dibicarakan secara terbuka kepada anak. Mereka cenderung menyamakan pendidikan seks dengan pengajaran pornografi yang merangsang hasrat seksual (Latifah *et al.*, 2023: 94). Oleh karena itu, dibutuhkan model pendidikan seksualitas yang berlandaskan nilai moral dan spiritual Islam, agar anak tidak hanya memahami aspek biologis tetapi juga mampu mengendalikan diri sesuai tuntunan agama.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema ini, seperti penelitian Page *et al.* (2025) yang membahas dampak psikologis kekerasan seksual daring pada anak, Khotimah dan Casmini (2024) yang

mengkaji pendidikan seks sebagai upaya pencegahan *child grooming*, serta Ni'mah (2023) yang meneliti pendidikan seksualitas berbasis Islam melalui platform digital. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji konsep *Tarbiyatul Jinsiyyah* menurut Abdullah Nashih Ulwan dan relevansinya dalam menghadapi tantangan pendidikan seksualitas anak di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis konsep *Tarbiyatul Jinsiyyah* serta relevansinya terhadap pendidikan seksualitas anak di era digital.

Dalam Islam, pendidikan seksualitas dikenal dengan istilah *Tarbiyatul Jinsiyyah*. Abdullah Nashih Ulwan, seorang ulama asal Suriah yang dikenal melalui karyanya *Tarbiyatul Aulad fi al-Islam* menekankan pendidikan bertahap yang mencakup adab meminta izin (*isti'dzan*), menjaga pandangan (*ghadhul bashar*), hingga penanaman sikap *isti'faf* atau menjaga kesucian diri (Ulwan, 1976: 500–592). Pendidikan ini bertujuan membentuk anak yang berakhlak mulia dan mampu menjaga kehormatan diri sesuai tuntunan ajaran Islam.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti terdorong untuk mengkaji upaya pencegahan penyimpangan dan kekerasan seksual terhadap anak untuk meminimalisir terjadinya perzinaan melalui pendekatan pendidikan berbasis nilai Islam, dengan fokus penelitian berjudul **“Relevansi Konsep *Tarbiyatul Jinsiyyah* Menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam Pendidikan Seksualitas Anak di Era Digital”**.

## B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

- a. Kemudahan akses anak terhadap media digital dan internet menyebabkan anak rentan terhadap perzinaan melalui terpaparnya konten pornografi, perilaku seksual menyimpang, dan kekerasan seksual.
- b. Tingginya kasus kekerasan seksual dan perilaku seks bebas pada anak serta remaja di Indonesia menunjukkan rendahnya pemahaman dan pengawasan terhadap pendidikan seksualitas.
- c. Pendidikan seksualitas di masyarakat masih dianggap tabu sehingga banyak orang tua dan pendidik belum memberikan pendidikan seksualitas secara tepat dan sesuai usia anak.
- d. Kebutuhan model pendidikan berbasis spiritual Islam (seperti *Tarbiyatul Jinsiyyah*) yang mampu membangun kontrol internal dan kesadaran moral anak untuk membentengi diri di tengah arus digital.

### 2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terarah, maka penelitian dibatasi pada hal-hal berikut.

1. Kajian difokuskan pada pemikiran Abdullah Nashih Ulwan mengenai konsep *Tarbiyatul Jinsiyyah* dalam kitab *Tarbiyatul Aulad fi al-Islam*.
2. Analisis penelitian dibatasi pada relevansi konsep *Tarbiyatul Jinsiyyah* terhadap pencegahan penyimpangan dan kekerasan seksual pada anak di era digital yang berkaitan erat dengan perzinaan.
3. Penelitian ini tidak membahas penerapan empiris pendidikan seksual di lembaga pendidikan, melainkan difokuskan pada analisis nilai, prinsip, dan konsep normatif dalam perspektif Islam.

4. Sasaran yang dimaksud dengan “anak” mengacu pada definisi dalam UU No. 35 Tahun 2014, yaitu seseorang yang belum atau tepat berusia 18 tahun.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana konsep *Tarbiyatul Jinsiyyah* dalam perspektif Pendidikan Agama Islam menurut Abdullah Nashih Ulwan?
2. Bagaimana relevansi konsep *Tarbiyatul Jinsiyyah* dalam pendidikan seksualitas anak di era digital?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan konsep *Tarbiyatul Jinsiyyah* dalam perspektif Pendidikan Agama Islam menurut Abdullah Nashih Ulwan.
2. Untuk mengkaji konsep *Tarbiyatul Jinsiyyah* dalam pendidikan seksualitas anak di era digital.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat,

- a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan Islam, khususnya mengenai pendidikan seksualitas (*tarbiyatul jinsiyyah*) anak berdasarkan perspektif Islam.
- b. Memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan teori pendidikan Islam yang relevan dengan tantangan moral dan sosial di era digital.
- c. Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang membahas integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan seksualitas dan perlindungan anak.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi orang tua dan pendidik, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi mereka dalam menerapkan pendidikan seksualitas berbasis nilai-nilai Islam untuk mencegah terjadinya perzinaan sebagai langkah preventif terhadap kekerasan seksual anak.
- b. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi mereka dalam merancang program edukasi yang mengintegrasikan aspek moral, spiritual, dan literasi digital.
- c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya pendidikan seksualitas Islami sebagai upaya membangun karakter anak yang berakhlak dan berdaya dalam menghadapi risiko dunia digital.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan, penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam 5 bab.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kajian teori yang terdiri dari landasan teori dan pembahasan kajian yang relevan. Pada bab ini peneliti akan memaparkan deskripsi mengenai pendidikan seks, penyimpangan seksual, kekerasan seksual pada anak di era digital, gambaran umum pemikiran Abdullah Nashih Ulwan, serta pembahasan kajian yang relevan.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan. Pada sub bab hasil penelitian akan dipaparkan yakni mengenai konsep *Tarbiyatul Jinsiyyah* menurut pemikiran Abdullah Nashih Ulwan sebagaimana tertuang dalam karya *Tarbiyah al-Aulad fi al Islam*, dan hasil analisis relevansi konsep tersebut sebagai upaya pencegahan penyimpangan dan kekerasan seksual pada anak di era digital.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan simpulan dan saran